



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN *SEARCH AND RESCUE* (SAR) NASIONAL

DENGAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TENTANG

**PELAYANAN JASA *SEARCH AND RESCUE* (SAR) KEPADA MASYARAKAT
PADA SAAT TANGGAP DARURAT**

NOMOR : MOU.02/ II / BSN – 2012

NOMOR : MoU.09/BNPB/02/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARSEKAL MADYA TNI DARYATMO, S.IP.**, Kepala Badan *Search and Rescue* Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B 15 Kav. 2-3, Jakarta 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Badan Search and Rescue* Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.**, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Jasa *Search and Rescue* (SAR) Kepada Masyarakat Pada Saat Tanggap Darurat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan PK.BSN-07/2010;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pelayanan jasa *Search And Rescue* (SAR) kepada Masyarakat Pada Saat Tanggap Darurat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat kerjasama yang sudah terjalin antara Badan SAR dan BNPB dibidang penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi sejalan dengan Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Kerjasama dan berkoordinasi secara efektif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sesuai tugas dan tanggungjawab masing – masing;
- b. Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan sistem dan mekanisme penanggulangan bencana, serta tukar menukar informasi dalam penanggulangan bencana;
- c. Membangun SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan melalui diklat ,seminar dan workshop;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana SAR dalam mendukung kegiatan SAR pada saat tanggap darurat bencana;
- e. Memberikan dukungan peralatan kepada Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada satu pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti telah disebutkan di atas.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di atas materai yang cukup untuk **PARA PIHAK**.

Demikian **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman bersama ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun di Jakarta seperti yang telah disebutkan di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BT

PIHAK KESATU

Daryatmo

DARYATMO, S.IP.

PIHAK KEDUA



DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.